



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : EFODIUS ARAKIAN MARAN alias DIUS;
2. Tempat lahir : Lamaoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamaoan, Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Efodius Arakian Maran alias Dius ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Anak Efodius Arakian Maran alias Dius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Theodorus Deluis, S.H., berdomisili hukum di Jalan Lasitarda, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak Efodius Arakian Maran alias Dius;

Anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Efodius Arakian Maran alias Dius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Efodius Arakian Maran alias Dius dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas bertuliskan Elite Paris;
    2. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;
    3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga;
    4. 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
    5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
    6. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan supaya Anak Efodius Arakian Maran alias Dius dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki sikap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Anak Efodius Arakian Maran alias Dius pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, lalu di pertengahan bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur dan di dalam kamar kost Anak Korban yang beralamat di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan mana dilakukan anak terhadap Anak Korban Soviana Hingi Sogen alias Sovi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula awal bulan Maret 2018 sekitar jam 22.00 WITA, Anak pelaku pergi ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, dimana pada saat itu sedang pemadaman listrik dan situasi gelap sepi, kemudian Anak pelaku menghampiri Anak Korban di halaman rumah, namun masuk lewat pintu belakang rumah dengan berjalan beriringan bersama anak korban. Setelah itu anak pelaku masuk ke dalam kamar anak korban lalu berbaring di atas tempat tidur bersama Anak Korban sambil mengatakan "Sovi, saya suka kamu, saya ni sayang dengan kamu, kita dua main dulu ka (bersetubuh)" yang dijawab langsung oleh Anak Korban "jangan, saya takut hamil, kalau saya hamil bagaimana?". kemudian anak pelaku membujuk Anak Korban dengan mengatakan "saya akan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kalau kamu hamil". Setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya, selanjut-nya anak pelaku membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian Anak pelaku dalam posisi berhadapan menindih tubuh Anak Korban yang tidur terlentang sambil memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan penisnya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur bersama;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2019, sekitar jam 12.30 WITA dimana saat itu anak pelaku datang ke rumah kost Anak Korban yang beralamat di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, kemudian Anak pelaku bertemu dengan Anak Korban di depan kost lalu langsung masuk bersama ke dalam kamar kost Anak Korban, Setelah itu Anak pelaku berbaring di atas tempat tidur dengan Anak Korban, kemudian Anak pelaku mencium-cium bibir Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, lalu Anak pelaku membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak pelaku dalam posisi berhadapan menindih tubuh Anak Korban yang tidur terlentang, sambil memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan penisnya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak pelaku dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan bercerita didalam kamar kost;

Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, Anak pelaku mengirimkan chat messenger kepada Anak Korban "ada dimana?", yang langsung dijawab Anak Korban "di rumah", kemudian Anak pelaku membalas "saya pigi kesitu eeh", Setibanya di depan rumah orang tua Anak Korban, Anak pelaku mengirimkan pesan "saya sudah berada didepan rumah". Beberapa saat kemudian Anak Korban langsung membuka pintu rumah depan sehingga Anak pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian Anak pelaku dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, Anak pelaku langsung mengisap bibir Anak Korban, kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku membaringkan Anak Korban tidur di atas tempat tidur. Selanjutnya, Anak pelaku membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya. Setelah itu Anak pelaku membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, melihat Anak Korban yang tidur terletang di atas kasur kemudian Anak pelaku menindih tubuh Anak Korban dengan posisi tubuh saling berhadapan dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina korban dengan menggoyangkan penisnya keluar masuk selama kurang lebih 6 (enam) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina anak korban. Setelah itu Anak pelaku dan Anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur bersama;

Bahwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan, Anak Korban Soviana Hingi Sogen alias Sovi masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 15.614/DISP/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, SH. Berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa Anak pelaku dilahirkan di Lamaojan pada tanggal 03 Juni 2001;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/112/TU/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban atas nama pasien Soviana Hingi Sogen umur 18 (delapan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan hamil tunggal hidup dalam Rahim, plasenta di bagian belakang umur kehamilan kurang lebih 20 minggu 5 hari, perkiraan berat janin 387 gram, dengan Kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 20-21 minggu;

Perbuatan Anak memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1)  
KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Efodius Arakian Maran alias Dius pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, lalu di pertengahan bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur dan di dalam kamar kost anak korban yang beralamat di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan mana dilakukan anak terhadap Anak Korban Soviana Hingi Sogen alias Sovi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada awal bulan Maret 2018 sekitar jam 22.00 WITA, Anak pelaku pergi ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, dimana pada saat itu sedang pemadaman listrik dan situasi gelap sepi, kemudian Anak pelaku menghampiri Anak Korban di halaman rumah, namun masuk lewat pintu belakang rumah dengan berjalan beriringan bersama Anak Korban. Setelah itu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur bersama Anak Korban sambil mengatakan “Sovi, saya suka kamu, saya ni sayang dengan kamu, kita dua main dulu ka (bersetubuh)” yang dijawab langsung oleh Anak Korban “jangan, saya takut hamil, kalau saya hamil bagaimana?”. kemudian Anak pelaku membujuk Anak Korban dengan mengatakan “saya akan tanggung jawab kalau kamu hamil”. Setelah itu Anak pelaku langsung mencium bibir Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian anak pelaku dalam posisi berhadapan menindih tubuh anak Korban yang tidur terlentang sambil memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina anak korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggoyangkan penisnya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur bersama;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2019, sekitar jam 12.30 WITA dimana saat itu Anak pelaku datang ke kamar kost Anak Korban yang beralamat di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, kemudian Anak pelaku bertemu dengan Anak Korban langsung masuk bersama ke dalam kamar kost Anak Korban, Setelah itu Anak pelaku berbaring di atas tempat tidur dengan Anak Korban, kemudian Anak pelaku mencium-cium bibir Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, lalu Anak pelaku membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, kemudian Anak pelaku dalam posisi berhadapan menindih tubuh Anak Korban yang tidur terlentang, sambil memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan penisnya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak pelaku dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan bercerita didalam kamar kost;

Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, Anak Pelaku mengirimkan chat messenger kepada Anak Korban "ada dimana?", yang langsung dijawab anak korban "di rumah", kemudian Anak Pelaku membalas "saya pigi kesitu eeh", Setibanya di depan rumah orang tua anak korban, anak pelaku mengirimkan pesan "saya sudah berada didepan rumah". Beberapa saat kemudian anak korban langsung membuka pintu rumah depan sehingga Anak pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian Anak pelaku dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak korban. Setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, Anak pelaku langsung mengisap bibir Anak Korban, kemudian Anak pelaku membaringkan Anak Korban tidur di atas tempat tidur. Selanjutnya, Anak pelaku membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya. Setelah itu Anak pelaku membuka celana sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang, melihat Anak Korban yang tidur terletang diatas kasur kemudian Anak pelaku menindih tubuh Anak Korban dengan posisi tubuh saling berhadapan dan langsung memasukan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina korban dengan menggoyangkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya keluar masuk selama kurang lebih 6 (enam) menit sampai sperma Anak pelaku keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban. setelah itu Anak pelaku dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur bersama;

Bahwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan, Anak Korban Soviana Hingi Sogen alias Sovi masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 15.614/DISP/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, SH. Berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa Anak pelaku dilahirkan di Lamaojan pada tanggal 03 Juni 2001;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/112/TU/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Lantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban atas nama pasien Soviana Hingi Sogen umur 18 (delapan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan hamil tunggal hidup dalam Rahim, plasenta di bagian belakang umur kehamilan kurang lebih 20 minggu 5 hari, perkiraan berat janin 387 gram, dengan kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 20-21 minggu;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Soviana Hingi Sogen Alias Sovi (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah bersetubuh dengan Anak Korban beberapa kali hingga mengakibatkan Anak Korban Hamil;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah bersetubuh lebih dari 10 kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas dasar bujuk rayu Anak sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan ataupun memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak yaitu pada bulan Maret 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat didalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019, terjadi sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 12.30 WITA didalam kamar kos milik Anak Korban yang terletak di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi melakukan perbuatan persetubuhan lagi pada bulan Januari 2020 sampai pertengahan bulan Mei 2020 sekitar jam 23.30 WITA. Dimana terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Anak sekitar pertengahan bulan Mei 2020 didalam kamar depan rumah Anak Korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa kronologis Anak melakukan perbuatannya pada bulan Maret 2018 yaitu berawal ketika Anak datang ke rumah Anak Korban di Lamaojan, Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekitar pukul 22.30 WITA dan memanggil Anak Korban dari luar rumah, kemudian Anak Korban membuka pintu agar Anak bisa masuk rumah dan masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, setelah itu Anak merayu Anak Korban dengan kata-kata bahwa Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hamil. Kemudian Anak mencium Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan didalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ingat secara pasti berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak pada tahun 2018 namun dapat diperkirakan lebih dari 3 kali;
- Bahwa kronologis kejadian perbuatan Anak dan Anak Korban yang melakukan persetubuhan pada tahun 2019 yang Anak Korban ingat yaitu melakukan di rumah Anak Korban, di kos Anak Korban yang berada di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur dan di sekolah dekat rumah Anak Korban yang semuanya dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban ingat terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Anak pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, didalam kamar depan rumah korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim, pada saat itu Anak datang kerumah ketika orang tua Anak Korban sudah tidur agar dapat masuk ke kamar Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban, kemudian setelah Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak Korban, Anak mencium Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban kemudian tidur bersama diatas tempat tidur Anak Korban dan melakukan hubungan badan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sejak melakukan hubungan badan dengan Anak pada bulan Mei 2020, Anak Korban tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dengan Anak ataupun dengan orang lain;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Anak selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 Anak Korban menemui Saksi Sesilia Letek Kelen untuk menemani Anak Korban ke Polindes Bahinga untuk memeriksakan diri karena Anak Korban merasa ada perubahan pada bagian perut yang membesar sejak beberapa bulan sebelumnya, hingga akhirnya air seni Anak Korban diperiksa oleh bidan yang bernama Ita di Polindes Bahinga dan hasilnya Anak Korban dinyatakan positif hamil;
- Bahwa Anak Korban juga pernah memeriksakan kehamilan di dokter spesialis kandungan pada bulan Oktober 2020, kemudian hasilnya menyatakan bahwa usia kandungan Anak Korban sekitar 5 bulan atau 20 minggu;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahu Anak tentang kondisi Anak Korban yang sedang hamil 5 bulan, dengan maksud agar Anak bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, namun Anak tidak percaya dan menuduh Anak Korban hamil karena berhubungan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kemudian memberitahu orang tua Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban agar orang tua Anak Korban menemui keluarga Anak untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban, namun tidak ada respon dari Anak dan keluarganya hingga akhirnya orang tua Anak Korban melaporkan Anak ke polisi atas perbuatannya;
  - Bahwa Anak Korban merasa malu dan kecewa terhadap Anak, karena saat Anak melakukan hubungan badan Anak selalu berjanji akan bertanggung jawab, namun kenyataannya Anak tidak bertanggung jawab;
  - Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Anak karena sudah terlanjur kecewa dan malu;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya dari Anak dan keluarganya untuk membahas pernikahan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang digunakan Anak dan Anak Korban ketika melakukan hubungan badan, yaitu berupa:
    - a. 1 (satu) 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas bertuliskan Elite Paris;
    - b. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;
    - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga;
    - d. 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
    - e. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
    - f. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 2.** Sesilia Letek Kelen alias Lia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke muka persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak dan Anak Korban yang melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Anak Korban hamil;
  - Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak dan Anak Korban sering berhubungan badan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi tentang hubungan Anak Korban dengan Anak sebagai pacar sejak tahun 2018;
  - Bahwa tanggal 07 Oktober 2020, Anak Korban menemui Saksi untuk menemani Anak Korban pergi ke Polindes Bahinga untuk memeriksakan diri Anak Korban dan hasil pemeriksaan dari urin Anak Korban di Polindes Bahinga menyatakan bahwa Anak Korban positif hamil;
  - Bahwa kemudian Saksi menemani Anak Korban melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan pada tanggal 09 Oktober 2020 di Larantuka dan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa usia kandungan Anak Korban sudah 20 minggu atau 5 bulan;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban terakhir kali berhubungan badan dengan Anak di bulan Mei 2020 dan tidak pernah berhubungan badan lagi dengan Anak ataupun orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2017;
- Bahwa Anak pacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 bulan Mei;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2018, lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2019, dan lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2020 (tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas dasar bujuk rayu Anak sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan ataupun memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bulan Maret 2018 sekitar jam 22.30 WITA, bertempat didalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban juga sering melakukan persetubuhan sekitar pada tahun 2019 didalam kamar kos milik Anak Korban yang terletak di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai pertengahan bulan Mei 2020 Anak dan Anak Korban juga melakukan persetubuhan, namun Anak hanya ingat kejadiannya selalu malam hari sekitar jam 23.30 WITA;
- Bahwa Anak terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekitar pertengahan bulan Mei 2020 didalam kamar depan rumah Anak Korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa kronologis perbuatan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Maret 2018 berawal ketika Anak datang ke rumah Anak Korban di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekitar pukul 22.30 WITA dan memanggil Anak Korban dari luar rumah, kemudian Anak Korban membuka pintu agar Anak bisa masuk rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, setelah itu Anak merayu Anak Korban dengan kata-kata bahwa Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hamil. Kemudian Anak mencium Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2019 Anak dan Anak Korban juga sering melakukan hubungan badan, yang Anak ingat yaitu melakukan di rumah Anak Korban, di kos Anak Korban yang berada di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur dan di sekolah dekat rumah Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan, Anak selalu mengeluarkan cairan didalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, didalam kamar depan rumah korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim, pada saat itu Anak datang kerumah ketika orang tua Anak Korban sudah tidur agar dapat masuk ke kamar Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban, kemudian setelah Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak Korban, Anak mencium Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban kemudian tidur bersama diatas tempat tidur Anak Korban dan melakukan hubungan badan dan Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan didalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Mei 2020, Anak dan Anak Korban tidak pernah lagi melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak mengetahui resiko perbuatan yang dilakukan dapat membuat Anak Korban hamil namun Anak tetap melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban karena sama-sama mau melakukannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak Korban pernah memberitahu Anak bahwa Anak Korban hamil dengan usia kandunga 5 bulan dan Anak Korban meminta Anak untuk bertanggungjawab menikahi Anak Korban, namun pada saat itu Anak tidak percaya;
- Bahwa Anak bersedia untuk menikahi Anak Korban namun sekarang Anak Korban sudah tidak mau menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang digunakan Anak dan Anak Korban ketika melakukan persetubuhan, yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas bertuliskan Elite Paris;
  - b. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;
  - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga;
  - d. 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
  - e. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
  - f. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas bertuliskan Elite Paris;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga;
4. 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan serta menunjukkan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/112/TU/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien Soviana Hingi Sogen umur 18 (delapan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Anak Korban hamil tunggal hidup dalam Rahim, plasenta di bagian belakang umur kehamilan kurang lebih 20 minggu 5 hari, perkiraan berat janin 387 gram, dengan kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 20-21 minggu;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 15.614/DISP/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, SH. Berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa anak pelaku Efodius Arakian Maran dilahirkan di Lamaojan pada tanggal 03 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Anak Korban pacaran sejak tahun 2018;
2. Bahwa selama pacaran Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2018, lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2019, dan lebih dari 10 (sepuluh) kali pada tahun 2020 (tiga) kali;
3. Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas dasar bujuk rayu Anak sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut;
4. Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan ataupun memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pertama kali di bulan Maret 2018, pada saat itu usia Anak korban 15 tahun 11 bulan, dan usia Anak 16 tahun 10 bulan;
6. Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat didalam kamar rumah Anak Korban yang terletak di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Kemudian pada tahun 2018 Anak dan Anak Korban sering berhubungan badan;
7. Bahwa pada bulan Maret 2018 Anak datang ke rumah Anak Korban di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekitar pukul 22.30 WITA dan memanggil Anak Korban dari luar rumah, kemudian Anak Korban membuka pintu agar Anak bisa masuk rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak mengatakan bahwa Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hamil sambil mencium Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;
8. Bahwa pada tahun 2019 Anak dan Anak Korban juga sering berhubungan badan, dan salah satu cara Anak melakukan perbuatannya yang terungkap dipersidangan yaitu pada bulan Juni 2019 sekitar jam 12.30 WITA Anak mendatangi tempat kost Anak Korban yang terletak di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, kemudian Anak masuk kedalam kamar kos Anak Korban dan didalam kamar kos, Anak mulai mencium Anak Korban dan membuka pakaian Anak dan Anak Korban, kemudian melakukan persetubuhan diatas kasur hingga kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban;
9. Bahwa pada tahun 2020 Anak dan Anak Korban sering melakukan persetubuhan, dan terakhir kali melakukan persetubuhan sekitar bulan Mei 2020 didalam kamar depan rumah Anak Korban dengan cara Anak mencium Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban kemudian tidur bersama diatas tempat tidur Anak Korban Anak memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya hingga kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



10. Bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, setiap kali Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan, Anak selalu mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
11. Bahwa sejak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan Mei 2020, Anak dan Anak Korban tidak pernah lagi melakukan hubungan badan;
12. Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan terakhir kali pada bulan Mei 2020 sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor RSUD.16/112/TU/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban atas nama pasien Soviana Hingi Sogen umur 18 (delapan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan yaitu Anak Korban hamil tunggal hidup dalam Rahim, plasenta di bagian belakang umur kehamilan kurang lebih 20 minggu 5 hari, perkiraan berat janin 387 gram, dengan kesimpulan hamil dengan umur kehamilan 20-21 minggu;
13. Bahwa antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak tidak terdapat perdamaian;
14. Bahwa antara Anak Korban dan Anak juga tidak terdapat perdamaian;
15. Bahwa Anak Korban tidak mau menikah dengan Anak karena Anak Korban merasa malu dan kecewa terhadap sikap Anak yang pada awalnya tidak mau bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksud kata “setiap orang” yaitu perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa perseorangan sebagai *natuurlijk persoon* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* sama-sama di pandang sebagai subjek hukum yang dapat di minta pertanggungjawaban atas segala tindakannya, yang mana dalam hal ini Anak sebagai subyek hukum perseorangan dipersidangan telah mengakui identitas dirinya telah sesuai dan sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Anak menunjukkan sikap batin dan fisik yang sehat, serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Selain itu saksi-saksi yang hadir di persidangan juga telah mengenali dan membenarkan identitas diri Anak telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga telah jelas surat dakwaan *a quo* memang tertuju kepada Anak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Anak adalah subyek hukum yang cakap hukum dan dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
2. Tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) pada identitas

Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Anak harus

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt





mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, terdapat beberapa jenis perbuatan berbeda yang menjadi sub unsur, diantaranya yaitu “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, atau “membujuk”. Sehingga pembuktian terhadap unsur ini bersifat alternatif, yang artinya dalam membuktikannya, cukup salah satu jenis perbuatan yang menjadi sub unsur saja yang dipilih oleh Hakim untuk dibuktikan dengan memperhatikan kesesuaian fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Anak termasuk ke dalam kualifikasi sub unsur yang mana, maka Hakim akan mengutip fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

*“Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2018 yaitu berawal ketika Anak datang ke rumah Anak Korban di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekitar pukul 22.30 WITA dan memanggil Anak Korban dari luar rumah, kemudian Anak Korban membuka pintu agar Anak bisa masuk rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, setelah itu Anak merayu Anak Korban dengan kata-kata **bahwa Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hamil**. Kemudian Anak mencium Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan didalam alat kelamin Anak Korban”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati kutipan dari fakta hukum tersebut, terdapat kata-kata dari Anak kepada Anak Korban yang mengatakan bahwa “Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil”. Berdasarkan kata-kata tersebut, maka Hakim memilih kualifikasi sub-unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” untuk dibuktikan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “dengan sengaja” atau frasa “sengaja” dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, tentu menghendaki



perbuatan yang dilakukan dan secara sadar juga mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan juga terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” menurut KBBI adalah “hal bersetubuh atau hal bersenggama” yang merupakan suatu kontak fisik pada bagian tubuh tertentu yaitu alat kelamin yang merujuk pada aktifitas seksual antara seseorang dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “dengan sengaja” dan frasa “membujuk” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang pada intinya di bulan Maret 2018 Anak datang ke rumah Anak Korban di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekitar pukul 22.30 WITA kemudian didalam kamar Anak Korban, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak mengatakan bahwa Anak mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



jika Anak Korban Hamil sambil mencium Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada bulan Juni 2019 sekitar jam 12.30 WITA Anak mendatangi tempat kost Anak Korban yang terletak di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, kemudian Anak masuk kedalam kamar kos Anak Korban dan didalam kamar kos, Anak mulai mencium Anak Korban dan membuka pakaian Anak dan Anak Korban, kemudian melakukan persetubuhan diatas kasur hingga kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak pada bulan Maret 2018 bulan Juni 2019 yang mendatangi rumah dan kos Anak Korban pada malam hari adalah suatu kesengajaan dengan maksud, yang dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “anak” sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 5 (lima) yang pada intinya Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pertama kali di bulan Maret 2018, pada saat itu usia Anak korban 15 tahun 11 bulan, dan usia Anak 16 tahun 10 bulan dan kemudian dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.614/DISP/XII/2008 atas nama Efodius Arakian Maran yang lahir pada tanggal 3 Juni 2001 dan juga dihubungkan hasil *visum et repertum* Nomor RSUD.16/112/TU/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og pada tanggal 28 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban atas nama pasien Soviana Hingi Sogen yang pada bagian identitasnya tertulis umur 18 (delapan belas) tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan hubungan badan di bulan Maret 2018, Anak dan Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun sehingga termasuk dalam kualifikasi “anak” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “persetubuhan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) yang pada intinya di bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA, bulan Juni 2019 sekitar jam 12.30 WITA, dan bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur dan di kamar kos Anak Korban yang berada di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur. Anak dan Anak Korban berhubungan badan dengan cara Anak memasukkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya hingga kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin Anak Korban. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan Hakim tentang unsur ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dengan sengaja merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban lebih dari (10 sepuluh) kali pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Adapun *tempus* atau waktu spesifik yang dapat dijelaskan oleh Anak dan Anak Korban yaitu:

- Pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Pada bulan Juni 2019 sekitar jam 12.30 WITA di kamar kos Anak Korban yang berada di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Lamaojan, Desa. Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur tindakan berlanjut sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka dapat disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak mampu bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti dimusnahkan untuk menghindari traumatik pada Anak Korban. Oleh karena itu terhadap barang bukti yang rinciannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas bertuliskan Elite Paris;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga; merupakan barang-barang milik Anak Korban yang telah disita darinya untuk kepentingan pemeriksaan, untuk itu perlu dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt





Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning; merupakan barang-barang milik Anak yang telah disita darinya untuk kepentingan pemeriksaan, untuk itu perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan yang pada intinya merekomendasikan Anak untuk dijatuhi pidana penjara dengan alasan:

1. Perbuatan Anak dilakukan secara berlanjut dan setiap kali pertemuan dengan Anak Korban dalam setiap kesempatan, tempat, dan waktu yang berbeda meskipun atas dasar suka sama suka
2. Anak pernah menyangkal atas perbuatannya;
3. Orang tua Anak bertanggung jawab secara mutlak untuk membina Anak;
4. Pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil laporan pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak untuk dijatuhi pidana penjara, Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana terhadap Anak adalah upaya terakhir karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat meniadakan hukuman pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya orang tua Anak siap bertanggung jawab dan menyatakan bahwa Anak telah menyesali dan belajar dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara *a quo* sebagaimana diatur Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya Anak Korban tidak mau memaafkan Anak dan tidak mau menikah dengan Anak karena Anak Korban merasa malu dan kecewa atas sikap Anak yang tidak mau mengakui dan tidak mau bertanggung jawab pada saat Anak Korban memberitahu Anak tentang kehamilan Anak Korban, selain itu keluarga Anak juga tidak ada upaya



untuk menemui keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat orang tua Anak, pendapat Anak Korban tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi atas dasar suka sama suka yang berlandaskan hubungan asmara antara Anak dan Anak Korban, sehingga Anak korban juga mempunyai peranan atas terjadinya persetubuhan tersebut;
2. Bahwa dalam perkara ini ada dua Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang harus diperhatikan kepentingannya secara berimbang, yaitu kepentingan dari pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak pelaku dan kepentingan dari Anak Korban;
3. Bahwa kepentingan Anak Korban yang harus diperhatikan yaitu kondisi Anak Korban yang sedang hamil namun Anak dan keluarganya tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban, Adapun kehendak Anak dan orang tua Anak baru mau bertanggung jawab setelah perkara ini disidangkan;
4. Bahwa dalam persidangan Anak Korban menyatakan sudah tidak mau menikah dengan Anak karena merasa terlanjur malu dan kecewa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Anak tidak bertanggung jawab terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Anak masih muda dan telah menyesal;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan alasan-alasan yang bersifat khusus dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sanksi minimum khusus tidak berlaku terhadap Anak. Tidak berlakunya sanksi minimum khusus bermakna filosofis yaitu untuk menghindari anak dari upaya pembalasan dan menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan yang terlalu lama, karena seorang Anak yang melakukan tindak pidana dianggap belum benar-benar mampu berpikir dengan matang terhadap resiko yang akan



dihadapinya, oleh karena itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak pelaku dilindungi oleh asas perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sehingga makna yang bisa disimpulkan adalah sanksi pidana terhadap Anak bukanlah suatu alat utama dalam penegakan hukum, sehingga penjatuhan sanksi pidana yang berat menurut perspektif asas perlindungan anak, tidak memiliki manfaat selain daripada pembalasan yang sebisa mungkin dihindari;

Menimbang, bahwa persetubuhan Anak dan Anak Korban yang dilakukan atas kehendak bersama tanpa adanya kekerasan ataupun ancaman tentu memiliki nilai atau bobot kejahatan yang berbeda dengan persetubuhan yang dilakukan dengan cara kekerasan ataupun ancaman, sehingga dalam penjatuhan sanksi pemidanaan, Hakim juga melihat bobot kesalahan yang ada pada Anak dan Anak Korban yang menyebabkan terjadinya perbuatan persetubuhan yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, Hakim memandang bahwa peristiwa persetubuhan atas dasar hubungan asmara dan suka sama suka yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, bahkan dapat dikatakan dalam perkembangan zaman, perbuatan cabul ataupun perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun sedikit demi sedikit telah bergeser dari suatu "kejahatan" menjadi "kenakalan remaja". Oleh karenanya perlu pendekatan khusus dalam menyikapi dan memandang pelaku dan korban perbuatan cabul atau persetubuhan yang pada saat melakukan masih berumur dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara *a quo* harus berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada penjatuhan sanksi yang berat sebagai pembalasan;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan Anak telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

*"Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: *"Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA"*

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: *"Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun **dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda**"*;

Menimbang, bahwa ketentuan penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

*"Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan **menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun**"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa:

*"Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat bahwa secara yuridis telah jelas LPKA adalah tempat Anak yang belum mencapai usia 18 tahun untuk menjalani masa hukuman pidananya, dan bagi Anak yang sudah mencapai usia 18 tahun namun belum berusia 21 tahun maka Anak menjalankan hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dalam hal Lembaga Pemasyarakatan Pemuda belum tersedia maka terhadap Anak yang sudah berumur 18 tahun namun belum mencapai umur 21 tahun dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* untuk menentukan dimana Anak akan menjalankan masa hukuman pidananya harus dipertimbangkan pula rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan selain mempertimbangkan alasan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi Anak untuk dijatuhi hukuman pidana penjara dengan pertimbangan pada huruf d menyatakan:

*"Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien dilakukan oleh Balai*

*Pemasyarakatan Klas II Waikabubak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alasan yuridis sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Pasal 85 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (1), dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihubungkan dengan pertimbangan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dalam perkara *a quo*. Maka alasan yuridis dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan harus ditafsirkan dengan prespektif kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang artinya dalam mengambil keputusan Hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara *a quo* semestinya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, namun dalam hal belum tersedia Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana selain sanksi hukuman penjara juga terdapat sanksi denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. terhadap Anak dalam perkara ini, selain dijatuhi hukuman penjara juga harus dihukum untuk melaksanakan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pembimbingan serta pengawasan Anak dalam melaksanakan pelatihan kerja dapat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak melalui Pos Bapas sebagaimana pertimbangan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada huruf d dalam laporan hasil penelitiannya terhadap Anak *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jis. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Efodius Arakian Maran alias Dius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna hijau pada bagian atas

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan Elite Paris;

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau motif bunga-bunga, dan pada bagian ban celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda pada bagian depan terdapat border gambar bunga;
- 1 (satu) buah jaket bertopi berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Born To Be Wild dan pada bagian belakang bergambar 2 (dua) orang laki-laki;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan pada bagian ban celana berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna kuning bertuliskan Basket Ball warna merah dan warna abu-abu pada bagian ban celana dalam berwarna hitam bertuliskan Fashion Men warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lantuka, dan diucapkan dalam yang sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H. M.H., Penuntut Umum, Anak Efodius Arakian Maran alias Dius dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan Orang Tua Anak Tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.